WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp3.887.603.030.600,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta tiga puluh ribu enam ratus), bertambah sebesar Rp121.758.710.661,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp4.009.361.741.261,00 (empat triliun sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.184.046.771.600,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.812.554.139,00 (dua belas miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.196.859.325.739,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp958.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.225.819.983 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp173.674.623.583,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp25.627.468.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.586.734.156,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.214.202.156,00 (empat puluh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp958.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar), yang terdiri atas:
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. pajak parkir;
   g. pajak air tanah;
   h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
   j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
   k. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp124.200.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp124.200.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp132.300.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp132.300.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah rupiah) sehingga menjadi Rp47.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

(10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp444.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp154.000.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah).

(11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah).

(12) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp 411.500.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 411.500.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak hotel;
b. pajak losmen; dan
c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp51.655.565.287,00 (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp51.655.565.287,00 (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp495.725.870,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp Rp495.725.870,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.848.708.843,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.848.708.843,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

(1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp124.200.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp124.200.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak restoran dan sejenisnya; dan
   b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.

(2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp110.349.385.422,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp110.349.385.422,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.850.614.578,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp13.850.614.578,00

(tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

(1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak tontonan film;
   b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
   c. pajak pameran;
   d. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
   e. pajak sirkus/akrobat/sulap;
   f. pajak permainan biliar dan *bowling*;
   g. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
   h. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
   i. pajak pertandingan olahraga.

(2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Pajak permainan biliar dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
   b. pajak reklame kain; dan
   c. pajak reklame berjalan.

(2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Pajak reklame berjalan kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

(1) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp132.300.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp132.300.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
   b. pajak penerangan jalan sumber lain.

(2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp131.100.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp131.100.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

(1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

(2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

(1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

(2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

(1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

(2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp444.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp154.000.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp 290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas PBBP2.

(2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp444.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp154.000.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp 290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. BPHTB-pemindahan hak; dan

b. BPHTB-pemberian hak baru.

(2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

(3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).

Pasal 16

(1) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp411.500.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp411.500.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. PBJT-makanan dan/atau minuman;

b. PBJT-tenaga listrik;

c. PBJT-jasa perhotelan;

d. PBJT-jasa parkir; dan

e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan.

(2) PBJT-makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).

(3) PBJT-tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp148.500.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp148.500.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

(4) PBJT-jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

(5) PBJT-jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga mnenjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(6) PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga men.jadi Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 17

(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.225.819.983 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp173.674.623.583,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp137.294.929.499,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp730.574.423,00 (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp138.025.503.922,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.876.621.344,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp321.601.683,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp15.555.019.661,00 (lima belas miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.816.847.243,00 (empat miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp20.094.100.000,00 (dua puluh miliar sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp137.294.929.499,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp730.574.423,00 (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp138.025.503.922,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi pelayanan kesehatan;
   b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
   c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. retribusi pelayanan pasar.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp110.405.000.000,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.080.574.423,00 (tiga miliar delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp113.485.574.423,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.500.000.000,00 enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.389.929.499,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

(1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.876.621.344,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp321.601.683,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp15.555.019.661,00 (lima belas miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
   b. retribusi tempat khusus parkir;
   c. retribusi rumah potong hewan;
   d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
   e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
   f. retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
   g. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
   h. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   i. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
   j. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   k. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   l. retribusi pemanfaatan aset Daerah.

(2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.046.491.344,00 (delapan miliar empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp8.046.491.344,00 (delapan miliar empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp6.801.930.000,00 (enam miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.801.930.000,00 (enam miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp57.139.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.139.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(9) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

(10) Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

(11) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.076.930.000,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.076.930.000,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

(12) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

(13) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.865.850.661,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.865.850.661,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 20

(1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.816.847.243,00 (empat miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp20.094.100.000,00 (dua puluh miliar sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
   b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

(2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.722.747.243,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp94.100.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.100.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
   b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
   c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp74.339.815,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).

(4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.034.660.185,00 (lima belas miliar tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 23

(1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp25.627.468.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.586.734.156,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.214.202.156,00 (empat puluh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus dua ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c. jasa giro;
   d. pendapatan bunga;
   e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan Daerah;
   f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
   g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   h. pendapatan denda pajak Daerah;
   i. pendapatan dari pengembalian; dan
   j. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
(2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(6) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.586.734.156,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp8.276.734.156,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).

(9) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.619.130.937,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 24

(1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan gedung dan bangunan.

(2) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 25

(1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD.

(2) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 26

(1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.

(2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 27

(1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

(2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 28

(1) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti rugi kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

(2) Tuntutan ganti rugi kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

(1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

(2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

(1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.586.734.156,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp8.276.734.156,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksaan pekerjaan.

(2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.586.734.156,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp8.276.734.156,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah

sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan denda pajak hotel;
b. pendapatan denda pajak restoran; dan
c. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

(2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(4) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 32

(1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.619.130.937,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.

(2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.619.130.937,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

(1) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh

belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.

(2) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 34

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.699.056.259.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.356.001.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta seribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.751.412.260.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.091.412.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.107.786.353.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp643.625.907.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 35

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.091.412.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta empat ratus

dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.107.786.353.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana perimbangan; dan
b. insentif fiskal.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.084.969.835.000,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.725.106.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.091.412.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp22.816.518.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 36

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.084.969.835.000,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.

(2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.245.378.779.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp592.551.396.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.162.621.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp234.877.039.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 37

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b sebesar Rp22.816.518.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas insentif fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp22.816.518.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 38

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp643.625.907.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp473.206.318.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp518.470.907.000,00 (lima ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp125.155.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

(1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp473.206.318.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp518.470.907.000,00 (lima ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

(2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp473.206.318.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp518.470.907.000,00 (lima ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp125.155.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

(2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp125.155.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 41

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp61.090.155.522,00 (enam puluh satu miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah; dan
   b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 42

(1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

(2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 43

(1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf b sebesar semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara.

(2) Pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 44

Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp4.181.129.203.827,00 (empat triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp364.855.005.888,36 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ribu delapan ratus

delapan puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.545.984.209.715,36 (empat triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima belas koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

Pasal 45

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a semula sebesar Rp2.692.629.780.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp190.363.624.698,99 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.882.993.404.971,99 (dua triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja subsidi;
    d. belanja hibah; dan
    e. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.186.263.147,99 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.126.715.873.894,99 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar

Rp75.780.444.225,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.575.121.072.745,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp38.263.017.326,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp174.575.058.332,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.237.500.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp866.100.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.400.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 46

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.186.263.147,99 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.126.715.873.894,99 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

g. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp494.979.133.005,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima rupiah) berkurang sebesar Rp18.862.343.848,02 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp476.116.789.156,98 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp354.285.254.186,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp86.073.214.513,01 (delapan puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga belas koma nol satu rupiah) sehingga menjadi Rp440.358.468.699,01 (empat ratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma nol satu rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.816.747.676,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp6.540.335.274,00 (enam miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp136.357.082.950,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp39.131.982.066,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam rupiah) berkurang sebesar Rp617.417.167,00 (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp38.514.564.899,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp19.218.832,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp230.781.168,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.143.119.996,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp12.528.984,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.155.648.980,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp28.923.373.818,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.059.164.224,00 (empat miliar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp32.982.538.042,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 47

(1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp494.979.133.005,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga lima rupiah) berkurang sebesar Rp18.862.343.848,02 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp476.116.789.156,98 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji pokok ASN;
b. belanja tunjangan keluarga ASN;
c. belanja tunjangan jabatan ASN;
d. belanja tunjangan fungsional ASN;

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. belanja tunjangan beras ASN;
g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. belanja pembulatan gaji ASN;
i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp350.743.575.070,00 (tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.212.049.119,00 (lima miliar dua ratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp345.531.525.951,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp42.427.174.406,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp11.372.588.612,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp31.054.585.794,00 (tiga puluh satu miliar lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.177.282.554,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)) berkurang sebesar Rp723.854.551,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.453.428.003,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp30.322.954.478,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan) berkurang sebesar Rp259.988.600,02 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp30.062.965.877,98 (tiga puluh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima

ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.739.902.986,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.402.945.520,00 (satu miliar empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.336.957.466,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.550.737.582,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.798.798.882,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp18.751.938.700,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp1.734.037.956,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp6.908.387.521,00 (enam miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp8.642.425.477,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp14.009.464,00 (empat belas juta sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.717.887,00 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp15.727.351,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp27.646.174.065,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp4.786.295,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp27.641.387.770,00 (dua puluh tujuh miliar enam

ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp2.006.288.179,00 (dua miliar enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp860.361.757,00 (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.145.926.422,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp3.616.996.265,00 (tiga miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.137.075.920,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.479.920.345,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 48

(1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp354.285.254.186,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp86.073.214.513,01 (delapan puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga belas koma nol satu rupiah) sehingga menjadi Rp440.358.468.699,01 (empat ratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. tambahan penghasilan beban kerja ASN;
   b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
   c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.

(2) Tambahan penghasilan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp354.285.254.186,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp25.912.348.740,02 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh koma

nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp380.197.602.926,02 (tiga ratus delapan puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh enam koma nol dua rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp60.098.289.772,99 (enam puluh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembian rupiah) sehingga menjadi Rp60.098.289.772,99 (enam puluh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembian rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp62.576.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.576.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 49

(1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.816.747.676,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp6.540.335.274,00 (enam miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp136.357.082.950,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
c. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
e. belanja jasa pengelolaan BMD;
f. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
g. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp40.099.972.694,00 (empat puluh miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang

sebesar Rp1.110.404.444,00 (satu miliar seratus sepuluh juta empat ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp38.989.568.250,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp76.523.205.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.142.400.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.186.950.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.329.350.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.579.219.982,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp135.699.718,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.714.919.700,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

(6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.329.350.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.670.650.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(8) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp8.108.100.000,00 (delapan miliar seratus delapan juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.308.060.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.800.040.000,00 (empat miliar delapan ratus juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 50

(1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp39.131.982.066,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam rupiah) berkurang sebesar Rp617.417.167,00 (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp38.514.564.899,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja uang representasi DPRD;
   b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
   c. belanja tunjangan beras DPRD;
   d. belanja uang paket DPRD;
   e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
   f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
   g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
   h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
   i. belanja tunjangan reses DPRD;
   j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
   k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
   l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
   m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.973.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp182.498.400,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp119.678.100,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp42.021.000,00 (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

(10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp2.144.252.730,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah berkurang sebesar Rp709.060.167,00 (tujuh ratus sembilan juta enam puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.435.192.563,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

(12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp16.013.742.936,00 (enam belas miliar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp30.043.000,00 (tiga puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.043.785.936,00 (enam belas miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

(13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp7.576.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.638.400.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 51

(1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp19.218.832,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp230.781.168,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.224.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.480.000,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp39.044.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp19.218.832,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp19.825.168,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

(8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

(9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp11.232.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 52

(1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.143.119.996,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp12.528.984,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.155.648.980,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan

b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp360.360.000,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.749.999.996,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp45.288.984,00 (empat puluh lima milar dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.795.288.980,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 53

(1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp28.923.373.818,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu

delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.059.164.224,00 (empat miliar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp32.982.538.042,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD

(2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp28.923.373.818,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.059.164.224,00 (empat miliar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp32.982.538.042,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 54

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp75.780.444.225,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.575.121.072.745,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa BOS;
   g. belanja barang dan jasa BOSP;
   h. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
   i. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp375.430.492.430,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.418.377.389,00 (tujuh miliar

empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp382.848.869.819,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp627.261.661.133,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp17.787.406.125,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp645.049.067.258,00 (enam ratus empat puluh lima miliar empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.649.874.394,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp11.363.625.140,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp141.013.499.534,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp153.324.076.098,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp13.811.313.828,00 (tiga belas miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp167.135.389.926,00 (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp55.405.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.241.979.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp65.646.979.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp69.987.122.065,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp865.754.575,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.852.876.640,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.756.194.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.756.194.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp18.724.840.018,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp78.248.508,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp18.646.591.510,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).

(10) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp69.557.562.382,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.614.042.676,00 (delapan miliar enam ratus empat belas juta empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp78.171.605.058,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 55

(1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp375.430.492.430,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.418.377.389,00 (tujuh miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp382.848.869.819,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus

empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang pakai habis;
b. belanja barang tak habis pakai; dan
c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp366.511.425.178,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp7.307.714.626,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp373.819.139.804,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.265.801.200,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp260.546.765,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.526.347.965,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh enam jutatiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp653.266.052,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp149.884.002,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) sehingga menjadi Rp503.382.050,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah).

Pasal 56

(1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp627.261.661.133,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp17.787.406.125,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp645.049.067.258,00 (enam ratus empat puluh lima miliar empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja jasa kantor;
b. belanja iuran jaminan/asuransi;
c. belanja sewa tanah;
d. belanja sewa peralatan dan mesin;
e. belanja sewa gedung dan bangunan;
f. belanja sewa aset tetap lainnya;
g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
h. belanja jasa konsultansi non kontruksi;
i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
k. belanja sewa aset tidak berwujud.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp467.608.125.892,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp13.120.678.641,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp454.487.447.251,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp84.163.753.743.00 (delapan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp23.079.665.575,00 (dua puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp107.243.419.318,00 (seratus tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

(4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp286.316.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp294.636.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp23.277.035.648,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.730.675.046,00 (empat

miliar tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp28.007.710.694,00 (dua puluh delapan miliar tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.084.460.000,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp87.933.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.996.527.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp69.991.780,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp344.428.500,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.016.940.000,0 (satu miliar enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.361.368.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(9) Belanja jasa konsultansi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp7.168.950.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp190.225.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.359.175.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.138.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp711.500.000,00 (tujuh ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp37.548.412.400,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.684.414.700,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah)

sehingga menjadi Rp40.232.827.100,00 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).

(12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp2.571.687.170,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp287.222.555,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.284.464.615,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 57

(1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.649.874.394,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp11.363.625.140,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp141.013.499.534,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan tanah;
b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

(2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.180.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.225.775.971,00 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.830.589.192,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp58.056.365.163,00 (lima puluh delapan miliar lima

puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp47.775.833.459,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.085.649.996,00 (dua miliar delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp49.861.483.455,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp24.702.549.664,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.188.205.952,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp31.890.755.616,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).

(6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

(7) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp837.415.300,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp950.415.300,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 58

(1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp153.324.076.098,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp13.811.313.828,00 (tiga belas miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp167.135.389.926,00 (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus

delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp150.160.574.868,00 (seratus lima puluh miliar seratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp14.065.037.058,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp164.225.611.926,00 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.163.501.230,00 (tiga miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp253.723.230,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.909.778.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 59

(1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp55.405.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.241.979.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp65.646.979.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula sebesar Rp36.949.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp11.053.979.000,00 (sebelas miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi

Rp48.002.979.000,00 (empat puluh delapan miliar dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula sebesar Rp18.456.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.644.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 60

(1) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp69.987.122.065,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp865.754.575,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.852.876.640,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

(2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp69.987.122.065,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp865.754.575,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.852.876.640,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 61

(1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.756.194.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.756.194.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan.

(2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.756.194.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta

seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.756.194.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 62

(1) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp18.724.840.018,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp78.248.508,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp18.646.591.510,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK puskesmas.

(2) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp18.724.840.018,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp78.248.508,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp18.646.591.510,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 63

(1) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp69.557.562.382,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.614.042.676,00 (delapan miliar enam ratus empat belas juta empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp78.171.605.058,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp69.557.562.382,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.614.042.676,00 (delapan miliar enam ratus empat belas juta empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp78.171.605.058,00

(tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 64

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD.

(2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 65

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp38.263.017.326,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp174.575.058.332,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
   c. belanja hibah dana BOS;
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
   e. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.086.522.800,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp19.521.326.500,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp37.607.849.300,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp79.501.578.206,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp18.657.145.494,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat

ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp98.158.723.700,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.268.900.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga mejadi Rp10.258.850.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp94.595.332,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.260.745.332,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp26.288.890.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 66

(1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.086.522.800,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp19.521.326.500,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp37.607.849.300,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
   b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

(2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp16.496.552.800,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp19.521.326.500,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua

puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp36.017.849.300,00 (tiga puluh enam miliar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 67

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp79.501.578.206,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp18.657.145.494,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp98.158.723.700,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
   c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp77.276.578.206,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp13.457.145.494,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp90.733.723.700,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp7.025.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta rupiah).

(4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 68

(1) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c sebesar Rp10.268.900.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga mejadi Rp10.258.850.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.

(2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.268.900.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga mejadi Rp10.258.850.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 69

(1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp94.595.332,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.260.745.332,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp94.595.332,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.260.745.332,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 70

(1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e sebesar Rp26.288.890.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah dana BOSP-BOS;
   b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
   c. belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.

(2) Belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.797.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

(3) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.827.540.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.664.350.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 71

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.237.500.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp866.100.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.400.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

(2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp7.237.500.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp866.100.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.400.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 72

(1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) semula sebesar Rp7.237.500.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp866.100.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu

rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.400.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga; dan
b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.

(2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta) bertambah sebesar Rp1.901.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.546.400.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.592.500.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.767.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b semula sebesar Rp1.477.508.173.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp172.244.944.889,00 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.649.753.118.314,00 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang

sebesar Rp29.694.357.340,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp35.521.764.560,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp50.738.657.492,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.216.333.647,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.424.135.465,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp468.423.701.591,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp135.094.704.872,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp872.559.455.616,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp88.765.100,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.454.759.900,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp229.430.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp16.577.103.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah).

Pasal 74

(1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp29.694.357.340,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp35.521.764.560,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp29.694.357.340,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp35.521.764.560,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 75

(1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp29.694.357.340,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp35.521.764.560,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah persil; dan

b. belanja modal lapangan.

(2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.216.121.900,00 (lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.298.000.940,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp918.120.960,00 (sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp25.396.356.400,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp34.603.643.600,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 76

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp50.738.657.492,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.216.333.647,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
l. belanja modal alat keselamatan kerja;
m. belanja modal peralatan proses/produksi;
n. belanja modal rambu-rambu;

o. belanja modal peralatan olahraga;
p. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
q. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp22.457.759.753,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp302.829.132,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp22.154.930.621,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp19.331.652.146,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.270.551.800,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.602.203.946,00 (dua puluh miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp666.521.351,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.072.540.140,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.739.061.491,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.989.995.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp141.851.920,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.131.846.920,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp39.527.933.102,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga

puluh tiga ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.584.751.694,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp68.842.684.796,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp33.044.257.382,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.400.504.910,00 (tiga miliar empat ratus juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp36.444.762.292,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.745.446.733,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.998.200,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.749.444.933,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp2.735.840.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.013.252.000,00 (satu miliar tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.749.092.200,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp40.813.266.965,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp16.414.612.350,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp57.227.879.045,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).

(11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp198.375.000,00

(seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp385.968.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapn ribu rupiah) sehingga menjadi Rp584.343.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp522.484.600,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp18.771.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp541.255.600,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(14) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.499.500.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp5.649.239.992,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp625.678.500,00 (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.274.918.492,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

(16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp1.543.968.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp149.643.101,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.693.611.551,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

(17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula sebesar Rp8.782.887.935,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp613.982.475,00 (enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.168.905.460,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(18) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp306.036.000,00 (tiga ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp306.036.000,00 (tiga ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah)

(19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r semula sebesar Rp8.124.313.800,00 (delapan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.880.543.500,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.004.857.300,00 (sebelas miliar empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 77

(1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp22.457.759.753,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp302.829.132,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp22.154.930.621,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar darat; dan
   b. belanja modal alat bantu.

(2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp20.520.213.253,00 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tiga) bertambah sebesar Rp863.906.727,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp21.384.119.980,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus

delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja modal alat bantu darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.937.546.500,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.166.735.859,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp770.810.641,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 78

(1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp19.331.652.146,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.270.551.800,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.602.203.946,00 (dua puluh miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.903.540.650,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.265.297.800,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.168.838.450,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp26.598.496,00 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.254.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.852.496,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp401.513.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 79

(1) Belanja modal alat bengker dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp666.521.351,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.072.540.140,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.739.061.491,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat bengkel bermesin;
   b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
   c. belanja modal alat ukur.

(2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp438.777.651,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp160.202.740,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp598.980.391,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

(3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp118.812.500,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.608.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp128.420.500,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp108.931.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp902.729.400,00 (sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.011.660.600,00 (satu miliar sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 80

(1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.989.995.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp141.851.920,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.131.846.920,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

(2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp7.989.995.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp141.851.920,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.131.846.920,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 81

(1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp39.527.933.102,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.584.751.694,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp68.842.684.796,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat kantor;
b. belanja modal alat rumah tangga; dan
c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.581.010.259,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp21.359.437.004,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat rupiah) sehingga menjadi Rp39.940.447.263,00 (tiga puluh

sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp20.672.063.843,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) bertambah sebesar Rp8.218.717.690,00 (delapan miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.890.781.533,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.859.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.597.000,0 (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.456.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 82

(1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp33.044.257.382,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.400.504.910,00 (tiga miliar empat ratus juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp36.444.762.292,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat studio;
b. belanja modal alat komunikasi; dan
c. belanja modal peralatan pemancar.

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp30.771.128.882,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.719.463.010,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp33.490.591.892,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp983.686.500,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp259.661.900,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.243.348.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.289.442.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp421.380.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.710.822.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 83

(1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.745.446.733,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.998.200,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.749.444.933,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat kedokteran; dan
   b. belanja modal alat kesehatan umum.

(2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.720.850.733,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.903.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.726.753.733,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp24.596.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.904.800,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp22.691.200,00 (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 84

(1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp2.735.840.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.013.252.000,00 (satu miliar tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.749.092.200,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal unit alat laboratorium;
   b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
   c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
   d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.

(2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.893.508.600,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp574.975.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.414.483.600,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp371.495.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.723.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp359.772.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp228.550.600,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima pulu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp678.550.600,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp296.286.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 85

(1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp40.813.266.965,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp16.414.612.350,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp57.227.879.045,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal komputer unit; dan
   b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.258.106.265,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.793.943.400,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp51.052.049.665,00 (lima puluh satu miliar lima puluh dua juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.555.160.430,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.620.668.950,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.175.829.380,00 (enam miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 86

(1) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp198.375.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp385.968.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapn ribu rupiah) sehingga menjadi Rp584.343.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur.

(2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp198.375.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp385.968.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapn ribu rupiah) sehingga menjadi Rp584.343.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 87

(1) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf k semula sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu produksi.

(2) Belanja modal alat bantu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 88

(1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf l semula sebesar Rp522.484.600,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp18.771.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp541.255.600,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.

(2) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp522.484.600,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp18.771.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp541.255.600,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 89

(1) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf m semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.499.500.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit peralatan proses/produksi.

(2) Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.499.500.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 90

(1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf n semula sebesar Rp5.649.239.992,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp625.678.500,00 (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.274.918.492,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

(2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat semula sebesar Rp5.649.239.992,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp625.678.500,00 (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.274.918.492,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 91

(1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf o semula sebesar Rp1.543.968.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp149.643.101,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.693.611.551,00 (satu miliar

enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

(2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.543.968.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp149.643.101,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.693.611.551,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 92

(1) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf p semula sebesar Rp8.782.887.935,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp613.982.475,00 (enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.168.905.460,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp8.782.887.935,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp613.982.475,00 (enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.168.905.460,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 93

(1) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf q semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp306.036.000,00 (tiga ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp306.036.000,00 (tiga ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp306.036.000,00 (tiga ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp306.036.000,00 (tiga ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 94

(1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf r semula sebesar Rp8.124.313.800,00 (delapan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.880.543.500,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.004.857.300,00 (sebelas miliar empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp8.124.313.800,00 (delapan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.880.543.500,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.004.857.300,00 (sebelas miliar empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 95

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.424.135.465,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp468.423.701.591,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal monumen;
c. belanja modal bangunan menara;
d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp439.894.155.676,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp19.662.135.181,24 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp459.556.290.857,24 (empat ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp408.270.840,00 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp160.608.840,00 (seratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp247.662.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp11.018.139.610,00 (sebelas miliar delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.803.390.876,24 (dua miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.214.748.733,76 (delapan miliar dua ratus empat juta belas tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam rupiah).

(6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta) berkurang sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah).

Pasal 96

(1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp439.894.155.676,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah

sebesar Rp19.662.135.181,24 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp459.556.290.857,24 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp436.696.193.176,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp19.563.015.181,24 (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp456.259.208.357,24 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.197.962.500,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp99.120.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.297.082.500,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 97

(1) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.

(2) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 98

(1) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp408.270.840,00 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp160.608.840,00 (seratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp247.662.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan menara perambuan.

(2) Belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp408.270.840,00 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp160.608.840,00 (seratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp247.662.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 99

(1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp11.018.139.610,00 (sebelas miliar delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.803.390.876,24 (dua miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.214.748.733,76 (delapan miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

(2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp11.018.139.610,00 (sebelas miliar delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.803.390.876,24 (dua miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.214.748.733,76 (delapan miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 100

(1) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta) berkurang sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta) berkurang sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah).

Pasal 101

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp135.094.704.872,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp872.559.455.616,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;
c. belanja modal instalasi;
d. belanja modal jaringan; dan
e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp451.319.010.512,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp73.458.813.858,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp524.777.824.370,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp206.695.810.814,00 (dua ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp28.785.460.385,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp235.481.271.199,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.785.573.518,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp976.693.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp30.762.267.015,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima belas rupiah).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp49.664.355.900,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp31.857.737.132,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp81.522.093.032,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).

(6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal 102

(1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp451.319.010.512,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp73.458.813.858,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp524.777.824.370,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus

tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan; dan

b. belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp398.977.801.412,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu empat ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp73.672.683.358,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp472.650.484.770,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp52.341.209.100,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp213.869.500,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp52.127.339.600,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 103

(1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp206.695.810.814,00 (dua ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp28.785.460.385,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp235.481.271.199,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan

b. belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp13.326.036.480,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.095.441.000,00 (empat miliar sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.230.595.480,00 (sembilan miliar dua ratus tiga

puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp193.369.774.334,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp32.880.901.385,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp226.250.675.719,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 104

(1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.785.573.518,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp976.693.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp30.762.267.015,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
   b. belanja modal instalasi air kotor;
   c. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
   d. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
   e. belanja modal instalasi pengaman.

(2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp31.993.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp234.873.925,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp266.866.925,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp861.500.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.057.500.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp27.788.373.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp396.480.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp28.184.853.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(5) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp290.194.818,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp149.339.572,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp439.534.390,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

(6) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp813.512.700,00 (delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 105

(1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp49.664.355.900,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp31.857.737.132,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp81.522.093.032,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

(2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp49.664.355.900,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp31.857.737.132,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp81.522.093.032,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).

Pasal 106

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

(2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal 107

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp88.765.100,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.454.759.900,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bahan perpustakaan;
   b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
   c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
   d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp172.422.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp572.422.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp20.015.000,00 (dua puluh juta lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.118.510.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp251.772.100,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh

puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp866.737.900,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 108

(1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp172.422.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp572.422.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp172.422.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp572.422.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 109

(1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp20.015.000,00 (dua puluh juta lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

(2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp20.015.000,00 (dua puluh juta lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 110

(1) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.118.510.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp251.772.100,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp866.737.900,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.118.510.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp251.772.100,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp866.737.900,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 111

(1) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

(2) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 112

(1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp229.430.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp16.577.103.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
b. belanja modal aset lainnya BLUD.

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.756.533.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp171.630.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.584.903.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

(3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp992.200.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 113

(1) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.756.533.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp171.630.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.584.903.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp15.756.533.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp171.630.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.584.903.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 114

(1) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp992.200.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

(2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp992.200.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 115

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c semula sebesar Rp10.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.246.436.300,37 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp13.237.686.429,37 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp10.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.246.436.300,37 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp13.237.686.429,37 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 116

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp243.096.295.227,36 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 117

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a semula sebesar Rp328.924.001.227,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp207.698.467.227,36 (dua ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

Pasal 118

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 semula sebesar Rp328.924.001.227,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp207.698.467.227,36 (dua ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    a. pelampauan penerimaan PAD;
    b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
    c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
    d. penghematan belanja; dan
    e. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp49.009.134.446,81 (empat puluh sembilan miliar sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp49.009.134.446,81 (empat puluh sembilan miliar sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu rupiah).
(3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp29.956.007.928,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ribu sembilan

ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp4.085.366.376,92 (empat miliar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp25.870.641.551,08 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu koma nol delapan rupiah).

(4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

(5) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp298.967.993.299,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp157.918.793.207,47 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh koma empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp456.886.786.506,47 (empat ratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam koma empat puluh tujuh rupiah).

(6) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.672.905.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.672.905.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 119

(1) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp49.009.134.446,81 (empat puluh sembilan miliar sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp49.009.134.446,81 (empat puluh sembilan miliar sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan PAD-pajak Daerah;
b. pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
c. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.

(2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp39.361.263.448,40 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan koma empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp39.361.263.448,40 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan koma empat puluh rupiah).

(3) Pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp550.514.671,62 (lima ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp550.514.671,62 (lima ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma enam puluh dua rupiah).

(4) Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.097.356.326,79 (sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp9.097.356.326,79 (sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 120

(1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp29.956.007.928,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp4.085.366.376,92 (empat miliar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp25.870.641.551,08 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu koma nol delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; dan

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp29.956.007.928,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp9.667.537.463,92 (sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp20.288.470.464,08 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah).

(3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.582.171.087,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp5.582.171.087,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 121

(1) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah-pendapatan hibah.

(2) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah-pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 122

(1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp298.967.993.299,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

bertambah sebesar Rp157.918.793.207,47 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh koma empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp456.886.786.506,47 (empat ratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. penghematan belanja-belanja operasi;
b. penghematan belanja-belanja modal; dan
c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

(2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp298.967.993.299,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp33.905.598.297,04 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp265.062.395.001,96 (dua ratus enam puluh lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu satu koma sembilan puluh enam rupiah).

(3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp175.239.001.549,88 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seribu lima ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp175.239.001.549,88 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seribu lima ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah).

(4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.585.389.954,63 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp16.585.389.954,63 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat koma enam puluh tiga rupiah).

Pasal 123

(1) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.672.905.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.672.905.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas sisa dana pengeluaraan pembiayaan.

(2) Sisa dana pengeluaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.672.905.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.672.905.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 124

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b semula sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.

Pasal 125

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 semula sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD).

(2) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan

puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 126

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

1.	Lampiran I	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7.	Lampiran VII	Rincian dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 127

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN